

**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Madiun.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Madiun.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Madiun.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Madiun.

16. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja Kecamatan.
 17. Unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat.
 18. Unsur perencanaan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 19. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 20. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
 21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 6. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 8. Dinas Peternakan dan Perikanan;

9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata;
 13. Dinas Pendapatan;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari:
1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 7. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 8. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 10. Kantor Lingkungan Hidup;
 11. Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah membawahkan 3 (tiga) Asisten Sekretariat Daerah dan masing-masing dipimpin oleh Asisten, yang terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum;
- b. Masing-masing Asisten Sekretariat Daerah membawahkan Bagian-Bagian, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
- a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Bagian Administrasi Perekonomian;
 - c) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 3. Asisten Administrasi Umum membawahkan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Bagian Organisasi;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Umum;
- c. Bagian-Bagian pada Asisten Sekretariat Daerah membawahkan Sub Bagian-Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
1. Bagian Administrasi Pemerintahan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Publikasi;
 - c) Sub Bagian Protokol;
 4. Bagian Administrasi Pembangunan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;

5. Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perekonomian Perusahaan;
 - b) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - c) Sub Bagian Penanaman Modal;
 6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan;
 - c) Sub Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan;
 7. Bagian Organisasi membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur;
 8. Bagian Hukum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
 9. Bagian Umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Pembiayaan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi.
4. Diantara Bab VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 51A

- (1) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 51B

Susunan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

- a. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Laporan;
- c. Masing-masing Bidang pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
 1. Bidang Penanaman Modal;
 2. Bidang Perizinan Usaha;
 3. Bidang Perizinan Umum dan Tertentu;
- d. Bidang Penanaman Modal membawahkan 2 (dua) Sub Bidang, yang terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan, Promosi dan Kerjasama;
 2. Sub Bidang Data, Informasi, Evaluasi dan Pengaduan;
- e. Bidang Perizinan Usaha membawahkan Tim Teknis;
- f. Bidang Perizinan Umum dan Tertentu membawahkan Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 2

SALINAN


Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19611215 198903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 April 2015




BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 April 2015**



BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM